

ABSTRACT

Domestic workers, particularly women, constitute a vulnerable labor sector worldwide, often facing inadequate legal recognition and protection. This study examines the legal policies and protection systems for female domestic workers in Indonesia and the Philippines, focusing on their formal recognition as part of the employment sector and the effectiveness of national legal instruments in safeguarding their rights. The research addresses key legal issues including the existence and enforcement of labor protections, access to social security, and mechanisms for addressing abuses and exploitation under domestic and international law frameworks.

This study aims to analyze and compare legal policies and protection systems for domestic workers, especially women, in the Philippines and Indonesia. The main focus of the study is on the formal recognition of domestic workers as part of the employment sector, as well as the effectiveness of legal protection provided through national instruments. The method used is normative legal research with a comparative law approach and document analysis of laws and regulations, state policies, and international instruments ratified by both countries.

Employing normative legal research methods with a comparative law approach, this study analyzes primary legal documents such as national laws, regulations, state policies, and ratified international instruments relevant to domestic worker protections in both countries. Document analysis enables a thorough understanding of the legal frameworks and gaps affecting domestic workers' rights and welfare.

The results of the study show that the Philippines, through *Batas Kasambahay*, has explicitly recognized domestic workers as formal workers with guaranteed basic rights, including written employment contracts, social security, leave, decent working hours, and protection from violence. In addition, strong institutional support from institutions such as POEA and OWWA ensures the implementation of comprehensive regulations, including for migrant workers. On the other hand, Indonesia still faces a legal gap because the Domestic Worker Protection Bill has not been passed. Domestic workers, especially women, are still classified as an informal sector without specific legal protection, and do not have equal access to social security or complaint mechanisms.

The conclusion of this study confirms that legal protection for domestic workers in Indonesia is still far behind compared to the Philippines, and this lag reflects weak political will and significant regulatory gaps. Legal reform and the immediate enactment of the PPRT Bill are urgently needed to ensure justice and formal recognition for domestic workers in Indonesia.

Keywords: Domestic Workers, Batas Kasambahay, Legal Protection, Philippines, Indonesia, Labor Law, Gender.

ABSTRACT

Pekerja rumah tangga, khususnya perempuan, merupakan sektor tenaga kerja yang rentan di seluruh dunia, yang sering kali menghadapi pengakuan dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Studi ini mengkaji kebijakan hukum dan sistem perlindungan bagi pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia dan Filipina, dengan fokus pada pengakuan formal mereka sebagai bagian dari sektor ketenagakerjaan dan efektivitas instrumen hukum nasional dalam melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini membahas isu-isu hukum utama termasuk keberadaan dan penegakan perlindungan ketenagakerjaan, akses ke jaminan sosial, dan mekanisme untuk menangani pelanggaran dan eksploitasi di bawah kerangka hukum domestik dan internasional.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan hukum dan sistem perlindungan bagi pekerja rumah tangga, khususnya perempuan, di Filipina dan Indonesia. Fokus utama studi ini adalah pada pengakuan formal pekerja rumah tangga sebagai bagian dari sektor ketenagakerjaan, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan melalui instrumen nasional.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum komparatif dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, dan instrumen internasional yang diratifikasi oleh kedua negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum komparatif, penelitian ini menganalisis dokumen hukum primer seperti undang-undang nasional, peraturan, kebijakan negara, dan instrumen internasional yang telah diratifikasi yang relevan dengan perlindungan pekerja rumah tangga di kedua negara. Analisis dokumen memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum dan kesenjangan yang mempengaruhi hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Filipina, melalui Batas Kasambahay, secara eksplisit telah mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal dengan hak-hak dasar yang terjamin, termasuk kontrak kerja tertulis, jaminan sosial, cuti, jam kerja yang layak, dan perlindungan dari kekerasan. Selain itu, dukungan kelembagaan yang kuat dari lembaga-lembaga seperti POEA dan OWWA memastikan penerapan peraturan yang komprehensif, termasuk untuk pekerja migran. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kesenjangan hukum karena RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan. Pekerja rumah tangga, terutama perempuan, masih tergolong sektor informal tanpa perlindungan hukum khusus, dan tidak memiliki akses yang sama terhadap jaminan sosial atau mekanisme pengaduan.

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina, dan ketertinggalan ini mencerminkan kemauan politik yang lemah dan kesenjangan regulasi yang signifikan. Reformasi hukum dan pengesahan segera RUU PPRT sangat

dibutuhkan untuk memastikan keadilan dan pengakuan formal bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga, Batas Kasambahay, Perlindungan Hukum, Filipina, Indonesia, Hukum Ketenagakerjaan, Gender.